



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Perusahaan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Fotocopy Akte Pendirian / Cabang yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemilik / Direktur / Pimpinan
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik / Direktur / Pimpinan
6. Mengembalikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) asli (perpanjang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir permohonan
2. Mengembalikan Formulir permohonan yang dilampirkan dengan berkas pendukung
3. Survey lokasi usaha
4. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pengaduan Layanan

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat